



**PUTUSAN**

**Nomor: 181/Pdt.G/2011/PA.KAG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Kabupaten Ogan Komering Ilir,  
selanjutnya disebut

PENGGUGAT;-----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara

*Halaman 1 dari 12 halaman, putusan No.181/Pdt.G/2011/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 181/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 30 Maret 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 5 September 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/15/I/2008 tanggal 5 Januari 2008;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah ke rumah orang tua milik Penggugat di Desa Sri Gading, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rista Amelia binti Suharmanto, umur 3 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
- 3 Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;-----  
-----
- 4 Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah  
karena:-----
  - Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat karena hal yang sepele, apabila Tergugat marah, Tergugat sering pergi meninggalkan anak dan Penggugat dalam waktu yang lama tanpa meninggalkan nafkah untuk anak dan Penggugat;-----



- Tergugat juga malas mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut terpaksa ditanggung oleh orang tua Penggugat. Apabila dinasehati Tergugat tidak mau mendengar, tetap dengan sikap dan tingkah lakunya;-----
- 5 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2010, berawal dari Penggugat menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruk Tergugat seperti sering bepergian meninggalkan anak dan Penggugat dalam waktu yang lama, tetapi Tergugat tidak terima nasehat Penggugat tersebut, bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya.. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memperdulikan anak dan Penggugat, bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk anak dan Penggugat telah berjalan selama lebih kurang 10 bulan lamanya;-----
- 6 Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;---
- 7 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk  
dipertahankan;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada  
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suharmanto bin Soimin) terhadap  
Penggugat (Suti Utami binti Ali  
Sugondo);-----
- 3 Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang  
berlaku.-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil-  
adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah  
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun  
telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 dan 29 April 2011 dan tanggal 13  
Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada  
Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya  
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan  
maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana  
mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap  
dipertahankan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai yang telah dicocokkan dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/15/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan, yaitu:-----

## 1 SAKSI I.

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar empat bulan, setelah itu mereka pindah ke rumah milik Penggugat dan terakhir mereka pisah rumah hingga sekarang;-----
- bahwa setahu saksi semula Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun pada tanggal 4 Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini;-----  
-----
- bahwa setahu saksi penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak memberi nafkah dan di samping

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan No.181/Pdt.G/2011/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 4 Juli 2010 hingga saat ini tidak pernah tinggal serumah lagi, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama. Sejak mereka berpisah tersebut Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, mereka sudah tidak lagi saling memperdulikan hingga saat ini;-----
- bahwa saksi sudah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau lagi.-----

## 2. SAKSI II.

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;-----
- bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, setuju saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka telah dikaruniai seorang anak;-
- bahwa saksi bertugas sebagai Ka. Polpos di Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;-----



- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat mengadakan Tergugat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga;-----
- bahwa setahu saksi sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat melapor ke Kapolpos Sungai Menang karena Tergugat menganiaya Penggugat;-----  
-----
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2010 yang lalu hingga sekarang, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya dicatat dalam Berita Acara persidangan, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.--

#### **T E N T A N G   H U K U M N Y A**

*Halaman 7 dari 12 halaman, putusan No.181/Pdt.G/2011/PA.Kag*



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai bagi kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Perma No.01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim hanya memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P.1, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 5 September 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/15/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, terungkap fakta sebagai berikut:-----



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;-----
- bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, dan hal ini sudah berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;-----
- bahwa selama mereka berpisah tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi, menjemput dan atau mengirim nafkah kepada Penggugat;-----
- bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi dirukunkan dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan juga ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut



untuk diterima dan  
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suharmanto bin Soimin) terhadap Penggugat (Suti Utami binti Ali Sugondo);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten  
Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu;-----

5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.091.000,- (dua juta Sembilan puluh satu ribu  
rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I**  
yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **MOHD**  
**ANTON DWI PUTRA, S.H** dan **RATU AYU RAHMI, S.H.I** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **AL-MU'ALLIF, S.Ag** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.-----

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**MOHD ANTON DWI PUTRA, S.H.**

**RATU AYU RAHMI, S.H.I.**

*Halaman 11 dari 12 halaman, putusan No.181/Pdt.G/2011/PA.Kag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PANITERA PENGANTI,**

**AL-MU'ALLIF, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATPP	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.000.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp.2.091.000,-</b>

